



AKTA PERDAMAIAN

79/Pdt.G/2022/PN Pso

Pada hari ini Selasa tanggal 6 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Poso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **ABD MIRSDAD B.,SH;** Advokat yang beralamat di Jalan P. Batam , Komp. Wahdah Islamiah, Kel. Moengko, Kab. Poso, Propinsi Sulawesi Tengah.

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022 untuk dan atas nama :

Fatmin Dg Lonre, bertempat tinggal di Desa Bohuntula, Kecamatan Petasia , Kab Morowali Utara, Provinsisulawesi Tengah --- Sebagai **PENGGUGAT**.

2. **ANGGREANI LANDEGAWA, SH.** , Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue,Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, PropinsiSulawesi Tengah;

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 untuk dan atas nama **Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Morowali Utara**, tempat kedudukan Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah --- Sebagai **TERGUGAT**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator ANDI MARWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan tergugat Sepakat Mengakhiri Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 79/Pdt.G/2022/PnPso secara damai.

Pasal 2

Bahwa penggugat dan tergugat mengakui bahwa benar penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian pekerjaan sesuai surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) melalui surat Nomor:360/08/SPPBJ/PL-TD/BPBD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020 perihal; penunjukan Langsung Penyedia Untuk Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam, Paket Pekerjaan Tanggul Pengaman Pantai/Batu Gajah Desa Baturube dan surat perintah mulai kerja Nomor : 360/08/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 paket pekerjaan tanggul Pengaman Pantai/ batu Gajah Desa Baturube.

Pasal 3

Bahwa Tergugat dan penggugat mengakui benar telah dilakukan perhitungan bersama dan negosiasi harga berdasarkan Berita Acara negosiasi harga nomor : 360 /08/BA-NH/KONT-PL-TD/BPBD/II/2021, maka disepakati Tergugat dan Penggugat nilai pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah RP.1.498.500.000,00 (Satu Miliar Empat Puluh Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) dan nilai Pekerjaan tersebut belum di bayarkan Tergugat kepada Penggugat.

Pasal 4

Bahwa akan tetapi kesepakatan nilai pekerjaan yang dilaksanakan oleh penggugat sebesar RP.1.498.500.000,00 (Satu Miliar Empat Puluh Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) akan dibayarkan Tergugat kepada penggugat setelah dilakukan Pemeriksaan Kembali oleh Inspektorat Daerah kabupaten Morowali Utara dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat, dengan memperhatikan kondisi pekerjaan yang telah mengalami perubahan sedemikian rupa semenjak serah terima pekerjaan penggugat kepada Tergugat dengan tidak merugikan Penggugat.

Pasal 5

Bahwa nilai yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan kembali Insepektorat daerah kabupaten Morowali Utara bersama dengan kuasa Hukum penggugat/ penggugat bersama dengan Inspektorat daerah kabupaten Morowali Utara , sebagai dasar nilai pembayaran tanpa merugikan kedua belah pihak.

Pasal 6

Bahwa besaran nilai yang disepakati oleh penggugat bersama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tersebut diatas, dijadikan dasar pembayaran oleh Tergugat kepada penggugat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tergugat bersedia membayarkan Gugatan Penggugat tetapi tidak mengikuti nilai yang dituangkan dalam gugatan akan tetapi mengikuti nilai hasil akhir pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Morowali utara bersama penggugat di Lapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat bersedia membayarkan besaran nilai yang disepakati dengan cara bertahap pada anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Morowali utara sesuai kemampuan Daerah Kabupaten Morowali Utara setiap tahunnya.
- c. Tergugat bersedia membayarkan jika semua Dokumen Pendukung Pencairan yang dipersyaratkan badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Morowali utara terpenuhi yang disiapkan oleh penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Mediator, dan Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara perdata nomor : 79/Pdt.G/2022/PN Pso untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini menjadi putusan yang mengikat serta tertuang dalam akta *vandading* akta perdamaian selanjutnya memerintahkan Penggugat dan tergugat Untuk tunduk dan patuh terhadap perdamaian ini;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor : 79/Pdt.G/2022/PN.Pso untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini menjadi putusan yang mengikat serta memerintahkan kepada Pihak Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Juli 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh JIFLY Z. ADAM, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H. dan SULAEMAN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H.,M.H

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Meterai.....	:	Rp. 6.000,00
4. ATK.....	:	Rp. 80.000,00
5. Panggilan	:	Rp. 1.000.000,00
6. PNBP	:	Rp. 20.000,00
Jumlah	:	Rp. 1.150.000,00

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan yang sama bunyinya dengan aslinya, diberikan kepada Kuasa Penggugat ABDUL MANAN ABAS, SH atas permintaannya sendiri pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Poso Kelas IB,

YAKUB, S.H.
NIP. 196303211986031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)